

### BAB III

## PERLINDUNGAN ATAS PEMENUHAN HAK KEPERDATAAN ANAK DALAM PERKAWINAN SIRI DI DESA AIKMEL, LOMBOK TIMUR.

### A. Perlindungan atas pemenuhan hak keperdataan anak dalam perkawinan siri di desa Aikmel, Lombok Timur

Perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, perbuatan melindungi. Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak Pasal 1 butir angka 2 di tentukan bahwa :

”Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>52</sup>

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak di luar kawin ini, kalau dilihat di dalam Pembukaan UUD-RI 1945 pada alenia ke empat disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia. Frase “Segenap Bangsa Indonesia” berarti mencakup seluruh anak termasuk pula di dalamnya anak luar kawin.

perlindungan hukum bagi anak luar kawin ini melalui peraturan perundang-undangan dan tindakan-tindakan yang bertujuan melindungi

---

<sup>52</sup> I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015: hlm.45

pihak yang lemah akan menempatkan anak luar kawin ini pada kedudukan yang layak sebagai manusia.

Dalam kedudukannya yang lemah ini, anak luar kawin wajib mendapatkan perlindungan dari pemerintah baik perlindungan yang bersifat preventif maupun perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dimaksudkan bahwa hak-hak keperdataan anak luar kawin di jamin kepastian dan perlindungan hukumnya terhadap hak-hak normatifnya seperti hak-hak keperdataan termasuk hak untuk mewaris dari ayah biologisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perlindungan hukum represif, akan dikaji/ditelaah tentang kasus putusan pengadilan yang berkenaan dengan kepastian hukum mengenai hakekat kedudukan hukum anak luar kawin beserta hak-hak keperdataannya setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012.

Adapun yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun (Pasal 1 Angka 26 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003). Pengertian tentang Anak di dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan terjadi inkonsistensi, karena memberikan batasan tentang anak di lihat dari umur menunjukkan adanya perbedaan, yaitu di antaranya di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa batas usia anak adalah

dibawah atau belum berusia 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan; sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak batas usia anak adalah 21 tahun atau belum pernah kawin; dan hal ini sejalan dengan ketentuan di dalam KUHPerdota.

Konsep anak yang dimaksud ialah anak dalam arti “*Persoon*” yang mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan Pasal 45 Jo Pasal 46 Undang-undang perkawinan yang menciptakan adanya hak dan kewajiban secara bertimbal balik antara anak dengan orang tua dan orang tua dengan anak. Menurut Pasal 42 UU perkawinan, adapun yang di maksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah; sedangkan mengenai pengertian anak luar kawin tidak di atur secara jelas, namun dari ketentuan Pasal 42 tersebut berdasarkan *Logika Argumentum a Contrario* anak yang dilahirkan di luar perkawinan disebut sebagai anak luar kawin.

Di lingkungan masyarakat, anak luar kawin selalu menjadi objek cibiran dan cemoohan, sedangkan si laki-laki yang telah menanam benih yang menyebabkan anak luar kawin ini lahir malah jarang menerima dampak dari perbuatannya, untuk itu anak luar kawin ini patut mendapatkan perlindungan baik dari segi hukum maupun dari segi Hak Asasi Manusia (HAM).

Asas perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia/warga negara sebagai bagian dari perlindungan hak-hak asasi Bangsa, dalam Negara hukum Indonesia, dapat di ketemukan dalam kalimat pertama alenia keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Secara implisit mencakup juga Hak-hak asasi anak luar kawin sebagai manusia. Hal ini berarti bahwa Negara berkewajiban melindungi hak-hak asasi anak luar kawin, atau anak luar kawin berhak atas Perlindungan hak-hak asasinya oleh Negara.

Perlindungan UUD Negara Republik Indonesia 1945 tersebut telah dipertegas dalam perumusan pasal-pasal nya, antara lain berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hakekat kedudukan anak luar kawin, yaitu:

Pasal 28 B:

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28 D:

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Ketentuan-ketentuan ini menyangkut hak-hak asasi bagi anak luar kawin di dalam kedudukannya sebagai insan pribadi (*Persoon*) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya. Selain tumbuh-kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian

si anak, ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Anak juga sosok yang akan memikul tanggungjawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.

Hakekat hukum keperdataan khususnya yang menyangkut status hukum anak luar kawin beserta hak-hak keperdataannya seperti hak waris sudah semestinya ditujukan untuk melindungi anak-anak yang lahir dari perkawinan, bukan saja memberikan perlindungan kepada anak sah namun anak luar kawin pun sepatutnya diakui keberadaannya, namun di dalam kenyataannya anak luar kawin selalu mendapat perlakuan yang diskriminatif.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, menyatakan, bahwa Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang lahir di luar Perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang di maknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat di buktikan berdasarkan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.<sup>53</sup>

Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus di baca, “Anak yang di lahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.<sup>54</sup>

Walaupun perkawinan siri ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum namun pada kenyataannya masih banyak terjadi pada masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya yaitu perkawinan siri yang terjadi di desa Aikmel, Lombok Timur. Menurut keterangan bapak

---

<sup>53</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

<sup>54</sup> Ibid

H. Gufran S.H selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) desa Aikmel, Lombok Timur masih banyak pasangan di desa Aikmel, Lombok Timur yang melakukan perkawinan siri di karenakan beberapa faktor.<sup>55</sup>

Faktor-faktor yang mendorong masyarakat desa Aikmel, Lombok Timur melakukan perkawinan siri yaitu :

1. Pelaksanaan perkawinan yang lebih mudah dan dengan biaya perkawinan yang lebih murah;
2. Terjadi kehamilan sebelum perkawinan;
3. Nikah di bawah umur;
4. Menghindari Perbuatan Zina;
5. Kurangnya pengetahuan tentang perkawinan siri dan dampak yang di timbulkannya akibat perkawina siri.

Perkawinan siri menyebabkan banyak anak yang terlahir menjadi korban karena tidak dapat memiliki akta kelahiran sehingga akan terhalang mendapatkan hak-hak keperdataan lainnya. Berdasarkan hasil analisis penulis tentang perlindungan atas pemenuhan hak keperdataan anak dalam perkawinan siri yang di lakukan di desa Aikmel, Lombok Timur bahwa berdasarkan wawancara langsung dengan pelaku nikah siri yaitu Sri Wahyuni, dari perkawinan siri itu melahirkan 2 (dua) anak laki-laki, karena kelahirannya tidak tercatatkan, maka anak-anak dari perkawinan siri tidak mempunyai identitas resmi di hadapan hukum Negara. Imbasnya

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Kepala KUA desa Aikmel, Lombok Timur, 22 Januari 2019

anak tidak memiliki identitas karena UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan orang tua yang sah dari negara. Tanpa adanya akta kelahiran maka anak-anak tersebut kesulitan mendaftar sekolah, mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tidak mendapatkan harta warisan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan akibat dari tidak adanya akta kelahiran maka anak-anak hasil perkawinan siri di desa Aikmel, Lombok Timur ini tidak pernah merasakan bangku sekolah, kedua anak tersebut hanya membantu orang tuanya di sawah dan melakukan kerja serabutan.

Perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan siri dapat diperoleh dengan adanya produk dari Pengadilan Agama berupa penetapan *Isbat Nikah* dan penetapan asal-usul anak. Adapun akibat yang timbul dengan ditetapkannya *Isbat Nikah* dan penetapan asal-usul anak adalah sebagai berikut :

Anak-anak yang lahir dari perkawinannya menjadi sah. Dasar hukumnya adalah Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.<sup>56</sup> (a) Timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak dan juga sebaliknya. Dengan penetapan *Isbat Nikah* dan

---

<sup>56</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 17

penetapan asal-usul anak, konsekuensi hukum yang harus diterima dan diberikan orangtua kepada anak maupun akibat hukum yang harus diterima dan diberikan anak kepada orang tua adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 45-49 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. (b) Timbulnya waris mewarisi antara orang tua dengan anaknya ataupun sebaliknya. Akibat yang menyangkut harta benda karena adanya penetapan *Isbat Nikah* dan penetapan asal-usul anak adalah timbulnya waris mewaris yang mendapatkan perlindungan hukum karena adanya kekerabatan atau hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Jadi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinannya berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya begitupun sebaliknya.<sup>57</sup> (c) Terjadinya penghalang Nasabiyah dalam perkawinan. Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam Surat An-Nisaa' ayat 23 yang artinya :”Diharamkan atas kalian, ibu, anak perempuan, saudari, bibi (dari ayah dan ibu), anak perempuan saudara dan saudari kalian”. Oleh karena telah terjadi *Isbat Nikah* dan penetapan asal usul anak, secara sah anaknya dinasabkan kepada kedua orang tuanya, begitu pula telah terjadi secara hukum akan adanya halangan melangsungkan perkawinan karena nasabiyah. (d) Anak perempuan berhak mendapatkan wali nikah dari orang tua laki-laki. Apabila perkawinan orang tuanya telah disahkan melalui penetapan *Isbat Nikah* dan dari Perkawinan yang tidak tercatat disahkan sebagai anak sah melalui penetapan asal-usul anak, maka apabila dari

---

<sup>57</sup> Salim dan Abdullah, *Terjemah Al-Qur'an Al-Hakim*, Surabaya: Sahabat Ilmu, 2001, hlm. 82

perkawinan tersebut lahir seorang anak perempuan, anak tersebut berhak mendapatkan perwalian pada saat akad nikah, dasarnya adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 20-21.<sup>58</sup> (e) Anak berhak mendapatkan perwalian dari orang tuanya akibat penetapan *Isbat Nikah* dan penetapan asal-usul anak juga memberikan perlindungan yang bisa di pertanggungjawabkan di depan hukum akan adanya hak anak untuk memperoleh perwalian karena belum adanya kemampuan bagi anak untuk mengurus dirinya sendiri. Dasarnya adalah pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.<sup>59</sup>

**B. Implikasi hukum terhadap hukum waris atas pemenuhan hak keperdataan anak di desa Aikmel, Lombok Timur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?**

Mahkamah Konstitusi telah memutus pengujian terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tepatnya pada tanggal 17 February 2012 lalu. Pengajuan uji materiil yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ini berarti adanya pertanda ketidakberesan akan rumusan masalah atau ketentuan tentang anak luar kawin yang ada di dalam Undang-undang perkawinan, khususnya pada Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>58</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007, hlm. 234

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 265

tentang perkawinan yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” telah sesuai dengan teori Fiqih yang bersifat Universal.

Sebagai implikasi hukum dari adanya hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ibu dan keluarga ibu maupun ayah dengan keluarga ayah, memposisikan anak luar kawin kemungkinan akan

berkedudukan sebagai ahli waris, mengingat untuk menjadi ahli waris harus memenuhi syarat yaitu :<sup>60</sup>

1. Harus mempunyai hak atas harta warisan si pewaris baik yang timbul karena adanya hubungan darah maupun karena pemberian surat wasiat. Seorang yang mempunyai hubungan darah apakah itu karena hubungan sebagai anak sah atau luar kawin dimungkinkan untuk menjadi ahli waris, sebagaimana di tuangkan dalam Pasal 832 KUHPerduta. Dari pasal tersebut secara eksplisit dinyatakan bahwa seseorang dapat menjadi ahli waris, akan tetapi hanya anak luar kawin yang diakui atau disahkan saja dapat bertindak sebagai ahli waris, dengan tetap memperhatikan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.
2. Harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 836 KUHPerduta yaitu: “Dengan mengingat akan ketentuan dalam pasal 2 Kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai ahli waris, seorang harus telah ada, pada saat warisan jatuh meluang”.
3. Jika ia tidak termasuk orang yang tidak cakap mewaris (Pasal 912 KUHPerduta) atau orang yang tidak patut mewaris (Pasal 838 KUHPerduta)
4. Jika ia tidak menolak warisan  
  
Pasal 1045 KUHPerduta mengatur bahwa : Tiada seorangpun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh padanya. Ini berarti

---

<sup>60</sup> Komar Andisasmita, *Notaris III, Hukum Harta Perkawinan dan Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Teori & Praktek)* < Ikatan Notariat Indonesia, Komisariat Jawa Barat, 1987: hlm. 148-157

bahkan Undang-undang (dimaksud adalah KUPerdata) telah memberikan kebebasan kepada ahli waris untuk menerima atau menolak warisan. Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1058 KUHPerdata yang menyatakan bahwa si waris yang menolak warisannya, dianggap tidak pernah telah menjadi waris. Artinya bahwa jika seseorang telah menolak warisan yang jatuh padanya, maka karena Undang-undang ia telah dianggap tidak lagi menjadi ahli waris.

Anak luar kawin baru dapat mewarisi kalau mempunyai hubungan hukum dengan pewaris. Hubungan hukum itu timbul dengan dilakukannya pengakuan.<sup>61</sup> Pasal 285 KUHPerdata menentukan : “Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami isteri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin telah olehnya dibuahkan dengan orang lain dari isteri atau suaminya, tak akan merugikan baik bagi isteri atau suami maupun bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka”. Pengakuan sepanjang perkawinan, maksudnya pengakuan yang dilakukan suami atau isteri yang mengakui anak itu sewaktu dalam suatu ikatan perkawinan. Jadi, ayah atau ibu si anak luar kawin dapat mengakui anak luar kawinnya walaupun dia terikat dalam suatu perkawinan, tetapi anak tersebut harus dibuahi ketika ayah dan ibunya tidak berada dalam status menikah. Pengakuan tersebut tidak boleh merugikan isteri dan anak-anak dari perkawinan pada waktu pengakuan dilakukan.

---

<sup>61</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan menurut Undang-undang*, Kencana, Jakarta, 2005: hlm.83

Hak waris aktif anak luar kawin (yang diakui) diatur dalam Pasal 862 KUHPerdara sampai Pasal 866 KUHPerdara dan Pasal 873 ayat (1). Ahli waris anak luar kawin timbul jika pewaris mengakui dengan sah anak luar kawin tersebut. Undang-undang tidak secara tegas mengatur mengenai siapa yang dimaksud dengan anak luar kawin tersebut. Pasal 272 KUHPerdara menentukan : “Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu anak tersebut, dan tidak termasuk dalam kelompok anak zina atau anak sumbang”.

Anak luar kawin dalam arti luas, meliputi anak zina, anak sumbang, anak luar kawin yang lain. Anak yang lahir sesudah ayahnya meninggal atau bercerai, belum tentu anak luar kawin, karena jika anak itu dibenihkan selama ibunya dalam perkawinan yang sah, dan dilahirkan dalam jangka waktu 300 hari sesudah putusnya perkawinan yang sah.<sup>62</sup> Anak luar kawin disini adalah anak luar kawin di luar anak sumbang dan anak zina. Jadi, pengertian anak luar kawin dalam arti sempit yang diartikan tidak termasuk anak zina dan anak sumbang. Anak luar kawin dalam arti sempit ini dapat mempunyai hubungan hukum dengan pewaris , yaitu dengan diakuinya anak luar kawin tersebut.

Syarat agar anak luar kawin dapat mewaris ialah bahwa anak tersebut harus diakui dengan sah oleh orangtua yang membenihkannya.

---

<sup>62</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 255

Dalam KUHPerdara dianut prinsip bahwa, hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris yang berhak mewaris. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah ibunya, timbul sesudah adanya pengakuan dari ayah ibunya tersebut. Hubungan Hukum tersebut bersifat terbatas, dalam arti hubungan hukum itu hanya ada antara anak luar kawin yang diakui dengan ayah ibu yang mengakuinya saja. (Pasal 872 KUHPerdara)

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yaitu “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Norma dasar ini menghendaki bahwa setiap orang diberikan Hak untuk mendapatkan keturunan yang dibenarkan, yaitu keturunan yang diperoleh dari perkawinan yang sah menurut hukum agamanya, dan tidak melegalkan hak untuk mendapatkan keturunan dari perkumpulan seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah atau sering disebut dengan kumpul kebo. Begitu pula menurut Undang-undang Dasar 1945 keturunan yang sah adalah keturunan yang dilahirkan dari perkawinan yang sah yang berarti pula tidak melegalkan keturunan yang sah dari perkumpulan seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan.

Akibat dari adanya hubungan hukum keperdataan yang timbul antara anak dengan ayah biologisnya yang di lahirkan di luar perkawinan, yang menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 diberlakukan secara General baik terhadap anak sebagai akibat Perzinaan,

sebagai akibat perkawinan monogami secara di bawah tangan atau sebagai akibat perkawinan poligami di bawah tangan, memiliki akibat hukum lahirnya hak dan kewajiban menurut hukum antara kedua belah pihak secara timbal balik.<sup>63</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak hasil perkawinan Siri sempat menjadi polemik di kalangan umat islam di Indonesia sebab Mahkamah Konstitusi dianggap melegalkan perzinaan. Dalam agama islam nasab hanya dapat diperoleh dari akad nikah yang sah, maka dari itu pentingnya menjaga kesucian nasab di dalam agama islam.

Terlepas dari polemik seputar putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak hasil perkawinan Siri dan implikasinya terhadap hak waris. Jika dilihat dari perspektif islam maka nasab anak dari perkawinan siri tetap pada ibunya walaupun menurut Mahkamah Konstitusi “ Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” dan sudah menjadi keputusan hukum yang tetap.

---

<sup>63</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sangat berlebihan, melampaui batas serta bertentangan dengan ajaran islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki Konsekuensi yang sangat luas, termasuk mengesahkan hubungan Nasab, waris, wali dan nafkah antara anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Yang mana hal tersebut tidak dibenarkan dalam ajaran agama islam. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengganggu, mengubah dan bahkan merusak hukum waris islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), jika yang di maksud dengan status anak luar nikah adalah adanya hubungan perdata antara anak hasil zina dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya dan keluarganya adalah hubungan nasab, waris, wali dan nafaqah, maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertentangan dengan ajaran Agama islam. Namun, jika hanya bertujuan untuk melindungi hak-hak anak hasil zina tidak dilakukan dengan memberikan hubungan perdata kepada laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya, melainkan dengan mejatuhkan *Ta'zir* kepada laki-laki tersebut berupa kewajiban mencukupi kebutuhan anak tersebut atau memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyetujuinya.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Ketentuan Hukum Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya

Hukuman *Ta'zir* yang dimaksudkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) ialah sebagai bentuk hukuman dan tanggung jawab laki-laki yang berzina. Maka anak hasil zina ini tidak mendapatkan hak kewarisan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf c di jelaskan “ Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan Perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Sebab-sebab adanya kewarisan menurut hukum waris islam adalah adanya hubungan pernasaban. Artinya, bahwa anak hasil zina menurut hukum Islam hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Sehingga anak tersebut mendapatkan waris hanya dari pihak ibunya saja.

Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 186 yang menyatakan : “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.

Berdasarkan hasil analisis penulis tentang Implikasi hukum terhadap hukum waris atas pemenuhan hak keperdataan anak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang dilakukan wawancara langsung dengan pelaku perkawinan siri di desa Aikmel, Lombok Timur dan anak mereka hasil perkawinan siri yaitu bahwa kedua anak tersebut tidak mendapatkan warisan apapun dari almarhum ayahnya ataupun keluarga ayahnya karena tidak adanya hubungan nasab dengan

ayahnya di karenakan perkawinan siri, sehingga kedua anak tersebut hanya mempunyai nasab hanya kepada ibu dan keluarga ibunya.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan resmi tetap mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, dalam kasus yang terjadi pada anak hasil perkawinan siri di desa Aikmel, Lombok Timur dalam wawancara mengaku tidak mengetahui adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sehingga anak hasil perkawinan siri tersebut tidak pernah lagi mengajukan hak waris baik kepada keluarga ayahnya ataupun kepada Pengadilan dikarenakan kurangnya informasi tentang putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, oleh karena itu kedua anak hasil perkawinan siri tersebut sampai saat ini tidak mendapatkan hak warisnya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**